KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
IBRAHIM HASAN MUSTAQIM
8150408114

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH" yang ditulis oleh Ibrahim Hasan Mustaqim NIM 8150408114 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada,

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Baidhowi, S.Ag., M.Ag.	**Dian Latifiani, S.H., M.H.**
NIP. 19730712 200801 1 010	NIP. 19800222 200812 2 003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"*** yang ditulis oleh Ibrahim Hasan Mustaqim NIM 8150408114 ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830212 200801 2 008

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730712 200801 1 010

Penguji II

Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222 200812 2 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : IBRAHIM HASAN MUSTAQIM, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka

Semarang, Maret 2013

Yang menerangkan,

Ibrahim Hasan Mustaqim
8150408114

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tuhan memberikan cobaan sesuai kemampuan hamba-Nya. Berusaha, berdoa, bersabar dan ikhlas menyerahkan semua kepada-Nya. (Ibrahim Hasan M)

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal " *(QS. Az-Zumar:18)*

"…Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal" *(QS. Al-Baqarah:197)*

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridho dari Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Tulus Riyanto, S.H dan Ibu Saminah, S.Pd yang tercinta, Atas dukungan dan doanya serta limpahan kasih sayang yang tak pernah terputus.
2. Adikku tersayang, Hasan Irfan N.
3. Keluarga Besar Penulis
4. Almamater UNNES yang selalu saya cintai dan saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“ **KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH** ”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Baidhowi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

PERPUSTAKAAN UNNES

4. Ibu Dian Latifiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ubaidilah Kamal, S.pd., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
7. Kedua Orang tuaku, Bapak Tulus Riyanto, S.H. dan Ibu Saminah, S.pd. yang selalu memberikan motivasi, semangat dan mendoakan penulis.
8. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. R. Galuh R.S terima kasih atas dukungan moriilnya.
10. Bapak Sutjahjo Padmo Wasono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
11. Bapak Drs. Jasirudin, S.H., M.Si. selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
12. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2008 di Fakultas Hukum UNNES dan kos RISA PUTRA terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
13. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini.

PERPUSTAKAAN UNNES

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, Maret 2013

Penulis

Ibrahim Hasan Mustaqim
8150408114

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Mustaqim, Ibrahim Hasan, 2013. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* . Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Baidhowi S.Ag., M.Ag. Pembimbing II, Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kewenangan, Perbankan Syariah

Berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dipicu adanya Pasal 55 ayat 2 dan penjelasannya, PN selaku lembaga litigasi diberi kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sementara UU No. 3 Tahun 2006, PA telah mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa perbankan syariah dan UU No.21 Tahun 2008 menguatkan kewenangan PA. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari sinilah penulis menganggap ada fenomena menarik yang dapat dikaji terdapat kekuasaan mengadili antara dua lembaga peradilan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Untuk sebab itu, Penulis tertarik membahas permasalahan pertama, siapakah yang lebih berwenang dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah pasca UU No.21 Tahun 2008, kedua, kendala yang muncul dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah dimasing-masing lingkungan peradilan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan wawancara sebagai penguat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum PA mengadili perkara sengketa perbankan syariah adalah Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 serta menyelesaikan sengketa menggunakan prinsip syariah, sedangkan PN berdasarkan Pasal 55 ayat 2 dan penjelasannya UU No.21 Tahun 2008. PN dalam menyelesaikan tidak bisa pada hukum Islam dan hanya berpegang pada hukum positif. PA mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kendala yang muncul dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di PA adalah hanya sedikit hakim yang menguasai tentang perkembangan perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai asas personalitas Islam. Kendala di PN adalah masalah dasar hukum yang digunakan dan kurangnya sumber daya manusia, para hakim tentang pengetahuan perbankan syariah. MA mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa mengadili dalam lingkup antar Peradilan, dalam hal sengketa perbankan syariah yaitu PA dan PN. Selama terdapat permohonan pengajuan gugatan kepada MA.

Saran penelitian ini adalah agar dihapus kewenangan PN mengenai kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari PN untuk memberikan pengarahan kepada para pihak yang bersengketa, jika ada gugatan masuk ke PN agar dipindah ke PA, yang lebih berkompeten menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
BAGAN xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Pembatasan Masalah 9
1.4. Rumusan Masalah 9
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Manfaat Penelitian 10
1.7. Sistematika Skripsi 11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Kewenangan Pengadilan 13
2.1.1. Sengketa Kewenangan Mengadili 14
2.2. Tinjauan Perbankan Syariah 16
2.2.1. Pengertian Bank Syariah 16
2.2.2. Prinsip Operasional Bank Syariah 18
2.3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 23

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

2.3.1. Jalur Non Litigasi 23

2.3.1.1. Perdamaian 23

2.3.1.2. ADR (Alternatif Dispute Resolution) 24

2.3.1.3. Arbitrase 25

2.3.2. Jalur Litigasi 27

2.4. Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah 29

2.4.1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) 29

2.4.2. Sumber Hukum Materiil 30

2.5. Kerangka Berpikir 35

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 38

3.2. Metode Pendekatan 39

3.3. Fokus Penelitian 40

3.4. Jenis dan Sumber Data 41

3.5. Teknik Pengumpulan Data 43

3.6. Teknik Analisis Data 45

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 46

4.1.2. Kendala yang Muncul dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan 64

4.2. Pembahasan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4.2.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 67

4.2.2. Kendala yang Muncul dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan 77

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan 82

5.2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAGAN

Halaman

Kerangka berfikir 36

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengketa merupakan ketidak sepahaman antara para pihak yang telah melakukan perjanjian. Dalam hal perbankan syariah para pihak yang bersengketa adalah bank dan nasabah. Penyebab munculnya sengketa terjadi karena suatu hal seperti, salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan beberapa solusi, salah satunya melalui lingkungan peradilan.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini telah didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga yang dimaksud.

Adapun lembaga keuangan yang telah mendapatkan pengaturan yang komprehensif hingga di tataran undang-undang adalah perbankan syariah, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Banyak hal baru yang menjadi materi dalam undang-undang tersebut, antara lain mengenai penyelesaian sengketa.

Sengketa pada dasarnya merupakan gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, masyarakat manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus. Apabila sengketa yang terjadi tidak diselesaikan, pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri.

Bunker dalam Setyowati (Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. Semarang. 19 September 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis di Indonesia*. 2012: 3) menyatakan bahwa sengketa terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih merasakan bahwa kepentingan yang berlawanan dan terpasung antara satu sama lain, di mana kedua-duanya ingin menegakkan kepentingan masing-masing, tapi merasakan sukar untuk mencapainya.

Menurut A. Mukti Arto dalam Setyowati (Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. Semarang. 19 September 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis di Indonesia,*2012:3) setidaknya sengketa muncul karena tiga aspek:

PERPUSTAKAAN UNNES

1. Aspek yuridis, yaitu adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan
2. Aspek sosiologis, yaitu terdapatnya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat kejadian itu, dan tidak secara sukarela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan saling merelakan, mengingat masing-masing merasa benar dengan sikapnya
3. Aspek psikologis, yaitu bahwa pada hakikatnya sengketa terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun.

Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapat perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi. Terlebih jika menghadapi masalah sosial dalam bentuk sengketa. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut, salah satunya pengadilan.

Menurut pendapat A. Mukti Arto dalam Setyowati (Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. Semarang. 19 September 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis di Indonesia,* 2012: 4) Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu :

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. (Anshori, 2010:1)

Selama ini sengketa yang terjadi dalam praktek Perbankan Syariah serta praktek ekonomi syariah yang lain diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau lewat lembaga peradilan lainnya. Dalam penyelesaian melalui lembaga arbitrase harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak setuju dengan jalur tersebut maka tidak bisa dibawa ke badan arbitrase. Akan tetapi ketika permasalahan sengketa Perbankan Syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum kurang tepat, karena Peradilan umum tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melainkan dengan hukum perdata barat.

Pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang

Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 di amandemen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,yaitu:

> Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
> (1) perkawinan;
> (2) warta;
> (3) wasiat;
> (4) hibah;
> (5) wakaf;
> (6) zakat;
> (7) Infaq;
> (8) shadaqah; dan
> (9) ekonomi syariah.

Seiring dengan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan harapan sebagai payung hukum dalam praktek bisnis bidang perbankan syariah, dan diharapkan menguatkan eksistensi praktek perbankan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan bank syariah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syariah, maka pihak dari pengadilan negeri yang akan menangani sengketa perbankan syariah menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah. Menurut Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2):
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga lain, dan /atau;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. (Alamsyah :1)

Dengan demikian pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena ada semacam pengurangan kompetensi absolut dari peradilan agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik

penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah yang terjadi antara bank dan nasabah.(Anshori, 2010:2-3)

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, pengadilan Agama yang telah diberi kewenangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, peradilan umum juga mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tesebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang ini menjadi tidak harmonis karena terdapat dualisme kewenangan. Hal ini menimbulkan polemik di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Apakah undang-undang lama tidak berlaku lagi, atau munculnya undang-undang baru ini melengkapi undang-undang yang lama?

Atas dasar hal tesebut di atas, penulis ingin melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan judul "KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH".

1.2. Identifikasi Masalah

Adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara yurudis formal kelembagaan Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Salah satu Pasal yang diamandemen adalah Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal tersebut terdapat 9 (Sembilan) kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut menangani persoalan hukum Islam di bidang (1) perkawinan; (2) warta/ waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) Infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah.

Pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut untuk menangani Seiring berjalannya waktu, telah terjadi pembaharuan dalam perbankan syariah. Adanya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 memunculkan terobosan baru dibidang perbankan syariah, sekaligus menimbulkan dualisme dalam menyelesaikan sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah

Penjelasan Pasal 55 ayat (2):

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga lain, dan /atau;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Tiga poin di atas tersebut berlaku untuk perbankan syariah dan belum ada ketentuan untuk bidang-bidang ekonomi syariah lainnya.

PERPUSTAKAAN UNNES

Penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang mungkin timbul dari 2 (dua) undang-undang yang menjelaskan tentang penyelenggaraan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri antara lain:

1. Kewenangan dalam menyelesaikan suatu sengketa perbankan syariah.
2. Kendala atau hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di masing-masing lingkungan peradilan.
3. Pelaksanaan undang-undang yang diterapkan, sebagai pedoman dalam menentukan kewenangan penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah di pengadilan.

1.3. Pembatasan Masalah

Bertumpu pada latar belakang kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka penulisan skripsi ini masalah hanya dibatasi pada:

1) Kewenangan lingkungan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2) Kendala yang muncul dalam penyelesaian sengketa di masing-masing lingkungan Peradilan.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Siapakah yang lebih berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di masing-masing lingkungan Peradilan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lingkungan peradilan yang lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di masing-masing lingkungan Peradilan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat menambah informasi hukum, khususnya mengenai kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan Agama dan peradilan Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, yaitu memberikan informasi kepada msyarakat pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang cara menyelesaikan sengketa

perbankan syariah yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariah Islam.

1.7. Sistematika Skripsi

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, bagian akhir. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

1.7.1. Bagian awal skripsi yang memuat:

Sampul, lembar berlogo, judul, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran, daftar bagan.

1.7.2. Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tntang: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan kerangka berpikir. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada Bab 4, yang akan diuraikan dalam

kewenangan pengadilan, Tinjauan perbankan syariah, penyelesaian sengketa, sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa.

BAB 3 METODE PENELITIAN, bab ini disajikan secara sederhana metode penelitian yang meliputi sub bab: jenis penelitian, metode pendekatan, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini disajikan analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penggunaan tinjauan pustaka sebagai bahan analisis, sehingga terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di masing-masing lingkungan peradilan.

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

1.7.3. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran.

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kewenangan Pengadilan

Secara umum, kekuasaan peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang dan jenis perkara (Anshori, 2010:75).

Kompetensi relatif yaitu kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya (Djalil, 2006:138-139).

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat :

1. Ketentuan bersifat “umum” yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama
2. Ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian “kewenangan pengadilan”.

Dalam ketentuan mengenai kewajiban absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu". Sementara dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu". Perubahan klausul dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu menunjukan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

2.1.1. Sengketa Kewenangan Mengadili

Dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) mempunyai kekuasaan untuk memutus sengketa kewenangan mengadili (*geschil van rechmacht, conflict of jurisdiction*) yang timbul dalam lingkungan peradilan yang satu dengan yang lain atau antara dua pengadilan yang ada dalam tingkat banding dari lingkungan Peradilan yang sama (Harahap, 2009: 214).

Mengenai lingkup kekuasaan MA memutus sengketa kewenangan mengadili diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

> (1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
> a. Antara Penadilan di Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
> b. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;

c. Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.

(2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Salah satu bentuk Sengketa Kewenanagan Mengadili (SKM) yang mungkin terjadi pada badan peradilan adalah sengketa kewenangan absolut atau sengketa yuridiksi absolut yang terjadi antarlingkungan peradilan (Harahap, 2009: 214).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam (1) Lingkungan Peradilan Umum; (2) Lingkungan Peradilan Agama; (3) Lingkungan Peradilan Militer; (4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut dilimpahi kewenangan mengadili secara absolut sehingga apa yang menjadi kewenangan satu lingkungan peradilan, mutlak menjadi yuridiksinya. Pengadilan dari Lingkungan Peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara yang termasuk yuridiksi absolut suatu Lingkungan Peradilan (Harahap, 2009:215).

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perbankan syariah di Indonesia, Pengadilan mempunyai peran yang sangat penting. Pengadilan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Makamah Konstitusi.

Dipertegas dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

(1) Mahkamah Agung berwenang:
   a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
   b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
   c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

PERPUSTAKAAN UNNES

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa mengadili dalam lingkup Pengadilan yang satu dengan lingkup peradilan yang lain, selama terdapat permohonan pengajuan gugatan kepada MA.

2.2. Tinjauan Perbankan Syariah

2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang berarti bangku/ tempat duduk.Bank disebut demikian karena pada abad

pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku. (Widodo dan Wibowo, 2005: 16).

Pengertian bank menurut C.S.T. Kansil, bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa jika terdapat permintaan atau penawaran kredit dan kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Widodo dan Wibowo, 2005: 17).

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah.Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2008:1).

Amin Azis dalam (Perwaatmadja, 2005: 19) berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan system dan operasi berdasarkan syairah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan Al Quran maupun Hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan Bank syariah merupakan kegiatan usaha di bidang ekonomi khususnya dibidang

perbankan dimana mekanisme dan prinsip-prinsip yang digunakan dengan syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Menurut Aziz dalam (Wibowo dan Widodo, 2005: 36) bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan mengambil keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

2.2.2. Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Abdurrahman Al Jaziri dalam (Ali, 2008: 25) memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada

orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut *shahibul mal*, sedangkan pihak lain disebut *mudharib* yang akan melakukan pengelolaan usaha. Dalam kemitraan ini jika untung, maka akan dibagi sesuai rasio untung yang telah disepakati. Sedangkan jika rugi *shabibul mal* akan kehilangan sebagian modal dan *mudharib* akan kehilangan imbalan dari kerja kerasnya.

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian. Pertama *mudharabah mutlaqah,* yaitu perjanjian kerja sama antara *sahibul mal* dan *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syariah. Kedua *mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama ini dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak *sahibul mal*, selagi dalam bentuk yang dihalalkan (Ali, 2008: 26)

1. Prinsip *Wadiah*

Prinsip yang dapat digunakan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan (*wadiah*). *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*, yaitu :

a. *Wadiah Yad Al Amanah* (Trustee Sepository) jenis ini mempunyai ciri-ciri (1) harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; (2) penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya; (3) sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (*fee*) kepada yang dititipkan. Adapun bentuk dalam perbankan syariah berupa *safe deposit box*.

b. *Wadiah Yad adh Dhamanah* (*Guarantee Deository*) *wadiah* ini memiliki karakteristik (1) harta benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan; (2) apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak penyimpan (bank). Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Aplikasi dalam bank syariah berupagiro dan tabungan (Dewi, 2006: 82).

2. Prinsip *Al Musyakarah*

Al Musyakarah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepaktan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Al Musyakarah ada dua jenis *musyakarah* pemilikan dan *musyakarah* akad (kontrak). *Musyakarah* pemilikan tercipta karena

PERPUSTAKAAN UNNES

warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. *Musyakarah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebi setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyakarah dan bersepakat dalam membagi keuntungan dan kerugian.

3. Prinsip *Al Murabahah dan Al Bai Bitssaman'ajil*

Prinsip *Al Murabahah* diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan system pembayaran tangguh. dengan tambahan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan dilunasi pihak bank kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati.

Sedangkan prinsip *Al Bai Bitssaman'ajil* diartikan sebagai suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/ aset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark up* yang didasarkan pada *opputunity cost project* (Ali, 2008: 28).

4. Prinsip *Al Ijarah* dan *Al Bai Takjiri*

Konsep *Al Ijarah* secara etimologi berate upah atau sewa. Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk yang diletakkan pada skim pembiayaan, di antara caranya adalah (1) bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta di bawah elemen *Ijarah*; (2) bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut waktu yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat-syarat lain yang disetujui kedua belah pihak (Dewi, 2006: 89).

Menurut Sismarwoto prinsip *Al Bai Takjiri* dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang pengadaannya ditalangi yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.

PERPUSTAKAAN UNNES

5. Prinsip *Kafalah*

Menurut Mazhab Maliki dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasi dalam bank syariah adalah penerbitan garansi bank (*bank guarantee*). Ada beberapa jenis *kafalah* :

a. *Kafalah bin Nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri penjamin (*personal guarantee*).

b. *Kafalah bil-Maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya berbentuk jaminan uang dimuka atau jaminan pembayaran.

c. *Kafalah Mulaqah* dan *Munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.

d. *Kafalah Bit Taslim*, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis (Dewi, 2006: 92).

6. Prinsip *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan adapt memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kemabli seluruh atau sebagian piutangnya. Pada bank syariah berbentuk collateral atas suatu pinjaman (Dewi, 2006:94).

2.3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

2.3.1. Jalur Non Litigasi

2.3.1.1. Perdamaian

Sulh (perdamaian) secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariah dirumuskan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Wirdyaningsih dkk, 2005: 227).

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak, yang sebelumnya di antara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk

saling melepaskan semua atau sebagian tuntutannya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka berkahir.

Masing-masing pihak mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang dipersilisihkan oleh para pihak disebut Mushalih ‘anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan Mushalih ‘alaihi (Wirdyaningsih, 2005: 228).

2.3.1.2. ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaanya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spasifik dalam upaya Negara menerapkan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa Negara member kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaiakan masalah

sengketa sisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi, atau penilaian aparat ahli (Munir, 2000: 122).

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak selurunya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.

2.3.1.3. Arbritase

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/ choice of jurisdiction*) (Widjaja dan Yani, 2000:v-vi). Disamping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*) (Perwaatmaja, 2005:288)

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yangmulai diberlakukan tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana

umumnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUHPer, maupun syarat subjektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal iini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah:

a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIP S. 1941: 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar jawa da Madura (Rng 3.1927: 227) Pasal 705.
b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK MUI, SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Semua fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau penyelesaiannya dilakukan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

2.3.2. Jalur Litigasi

Dalam konteks perbankan syariah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian maupun secara arbitrase dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga peradilan agama melalui pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiyaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materiil baik yang berupa undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam.Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.

Peradilan Umum juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 ayat (2)

dan penjelasanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara :

1. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2):

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga lain, dan /atau;
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

2.4. Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

2.4.1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di pengadilan sengketa perbankan syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum.Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah Heziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa Madura.

Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Di samping dua peraturan tersebut, diberlakukan juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian. Juga diberlakukan Wetbook Van koophandel (*Wv.K*) yang diberlakukan berdasarkan *Stb* 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 274, dan 275. Dalam kaitannya dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verodering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam *Stb* 1906 nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek peradilan Indonesia.

2.4.2. Sumber Hukum Materiil

Menurut Mertokusumo setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai lalu hakim melanjutkan untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili perkara tersebut.Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut (Mertokusumo, 1999: 167). Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang

terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Quran dan Al Hadist sebagai sumber utama, antara lain:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Banyak aturan hukum yang terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara perbankan syariah.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dibentuk tahun 1999.Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

c. Akad Perjanjian (kontrak)

Menurut Taufiq dalam mengadili perkara sengketa perbankan syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas

keadilan, azas kejujuran.Jika akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, adanya tipu daya, unsure spekulatif, dan unsur ketidak adilan.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam akad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi.Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wan prestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.

Sehubungan denga hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengadung unsur riba.

Perbuatan melawan hukum diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya

dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain (Kansil, 1986:254).

d. Fiqh dan Ushul Fiqh

Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.Sebagian besar kitab-kitab Fiqh yang muktabar (ternama) berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah perbankan syariah.

e. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah harus mempunyai minimal tiga syarat, yaitu:

1) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama
2) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat
3) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar (Mertokusumo, 1999: 99)

Apabila kebiasaan di bidang perbankan syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar mengadili perkara perbankan syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan mahkamah Agung itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dibidang perbankan syariah. Dengan kata lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi (Kamil dan Fauzan, 2004: 10).

PERPUSTAKAAN
UNNES

2.5. Kerangka Berpikir

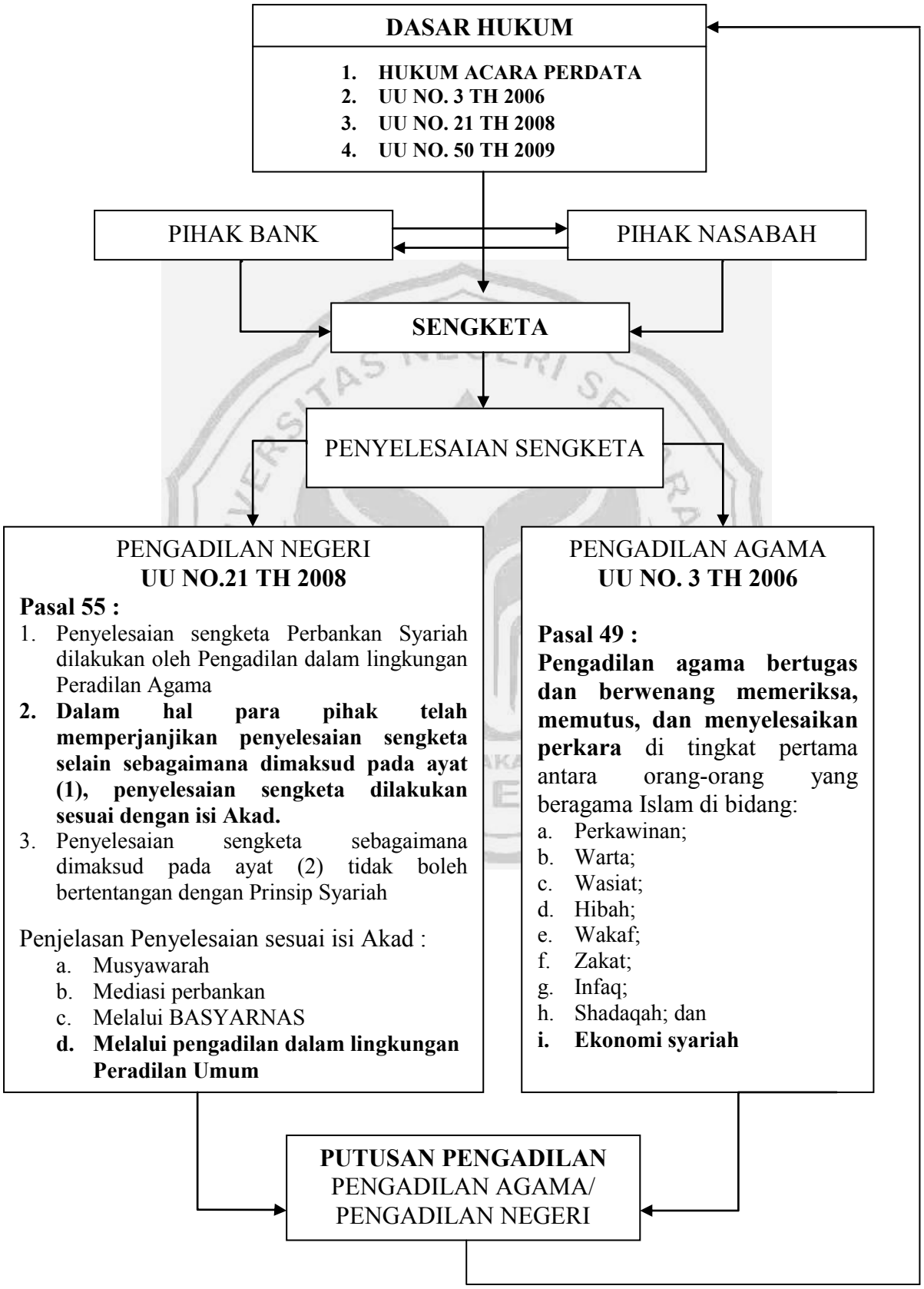

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2010:20).

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 2003:42). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1991:6).

Menurut Sunggono penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.

Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai beberapa karakterisitik tertentu, yaitu: penelitian mempunyai tujuan, sistematik, terkendali, objektif serta tahan uji. Demikian juga penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai karakteristik, diantaranya:

a. Tujuan, dalam penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.
b. Sistematik, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah dalam persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yang terencana dengan baik.
c. Terkendali, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah dalam persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yang terencana dengan baik.
d. Objektif, dalam penelitian hukum terlebih dahulu ditentukan fenomena hukum yang akan diteliti.
e. Tahan uji, dalam penelitian hukum, penyimpulan teori harus merupakan hasil dari telaah yang didasari pada suatu teori yang kuat dan metode yang benar, oleh karena itu siapapun yang melakukan replica akan sampai pada suatu kesimpulan yang sama (Azwar, 2003:1).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Sosiologis (Amiruddin & Aisikin, 2006:29)

Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.Data Sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soekanto & Mamudji, 2010:24).

Metode pendekatan penelitian ini lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara lebih dalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian secara utuh, dan dengan cara penggambaran kata-kata dan bahasa. Karena dalam penelitian kualitatif mengandung penggambaran kata-kata dan bahasa, maka salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dari proses penelititan berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan jadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Meleong, 2002: 3,6)

Menurut Jhony Ibrahim penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

3.2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Marzuki, 2008:93). Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan kewenangan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah pasca Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008, untuk menelaah unsure filosofi adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2008: 93-94).

3.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2008: 95), kemudian akan membantu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

3.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan, atau mengambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

(1) Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah.

(2) Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di lingkungan Peradilan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 52) yang dimaksud sumber data penelitian adalah "objek yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis", yaitu:

a. Jenis data Primer

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 52) data primer yaitu "data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat". Sedangkan menurut J.Lexy Moleong (2002: 112) data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

b. Jenis data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sedangkan menurut Lofland yang dikutip dalam Moleong (2002: 112) bahwa selain kata-kata/ tindakan sebagai sumber utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber data yang dilihat dari segi sumber data.

Sesuai dengan kategori jenis data di atas maka di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Namun dalam bukunya, Penelitian Hukum, (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan

adalah bahan hukum, hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi :

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2008:141).

Merupakan bahan hukum yang erat hubunganya dengan hukum primer dan membantu untuk menganalisis bahan hukum primer terdiri dari : buku-buku ilmiah di bidang hukum,putusan hakim, makalah atau hasil-hasil ilmiah para sarjana, serta literatur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

3.4.3. Bahan hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus-kamus hukum, serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu mengiventarisasi, mempelajari, dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian dan yang kedua dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" atau yang biasa disebut

dengan analisis muatan.dalam hal ini peneliti mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan (Soekanto, 1986:21)

Terhadap data primer dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.

b. Wawancara

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan paling utama adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara wawancara berfungsi sebagai data pendukung (sekunder), sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu), (Moleong, 2007:186). Dalam penelitian ini, penulis juga menambahkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dipilih dari lingkungan peradilan Agama dan peradilan Negeri.

3.6. Teknik Analisis Data

Tahap-tahap dari analisis data yuridis normatif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Membentuk standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat (Amiruddin & Askin, 2006:25).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penulis mendeskripsikan mengenai bagaimana wewenang penyeleseian sengketa perbankan syariah di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Penelitian

4.1.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang eksistensinya diatur dalam Pasal 24 Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24:

> (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
> (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
> (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satunya adalah mempertegas kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana kekuasaan

kehakiman (*Judicial power*) di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan peradilan agama telah diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 mengatur tentang kewenangan absolut dan Pasal 66 serta Pasal 73 dalam ketentuan tersebut diatur mengenai kewenangan relatif di lingkungan Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah membawa sejumlah perubahan di lingkungan Peradilan Agama, terutama menyangkut masalah kewenangan atau kompetensi. Melihat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditambah dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infaq, dan bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syairah. Atas dasar undang-undang tersebut ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas.

PERPUSTAKAAN UNNES

Ini menunjukan bahwa peradilan agama mendapat kepercayaan untuk menangani kasus-kasus tidak hanya sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam, tetapi juga perdata antara orang Islam dengan memberikan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.

Pengadilan Agama mempunyai keistimewaan khusus mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah. dasar hukum formal mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam hukum materiil, jika tidak ditentukan dalam Undang-Undang tertulis/ hukum positif maka Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum sendiri yaitu Al Quran, hadist dan fiqh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H.,M.Si. selaku hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syairah menggunakan prinsip syariah. Itu menjadi dasar hukum materiil Pengadilan Agama. Berikut kutipan wawancaranya:

> "Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syairah menggunakan prinsip syariah. Itu menjadi dasar hukum materiil Pengadilan Agama. Jadi kalau Pengadilan Agama belum mempunyai hukum materiil untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah itu salah besar. Semua sudah ada dalam Al Quran, hadist dan fiqh." (wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H.,M.Si. selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Februari 2013).

Kitab-kitab fiqh yang dimaksud dalam wawancara dengan hakim pengadilan agama semarang adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

1. Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu, karya Wahbah al-Zuhaili
2. Al-fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa
3. Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri
4. Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun al-Madani al-Jadid, Karya abd al Razaq Ahmad al-Sanhuri
5. Al-Muqaranat al-Tasyri'iyyah baina al-Qawaniin al-wadh'iyah al-madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami, Karya Sayyid Abdullah al-Husaini
6. Durar al-Hukam; Syarah majallat al-Ahkam, karya Ali Haidar

   Sumber:http://e-syariah.badilag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=56 diunduh tanggal 22 Februari 2013

Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sepanjang para pihak tidak memperjanjikan lain, dikenal adanya asas personalitas keislaman. Menurut Abdullah dalam *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Anshori, 2010: 110) Asas personalitas keislaman menyebutkan bahwa pihak yang berperkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu yaitu orang yang beragama Islam. Bagi orang yang beragama selain Islam tidak dapat berperkara di Peradilan Agama.

Pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu,

> yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dapat dipahami pula bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi hanya terbatas pada orang (*person*) yang beragama Islam saja seperti sebelumnya atas dasar UU No 7 Tahun 1989 yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam, dalam hal perbuatan hukum bisa menundukan diri kepada hukum Islam. Tetapi tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Hal itu dijelaskan pula dari hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Agama Semarang, sebagai berikut:

> "Orang Islam yaitu orang yang menganut Agama Islam dan orang yang menundukan diri kepada hukum Islam karena perbuatan hukumnya, misalnya orang yang non muslim melakukan bisnis syariah. otomatis orang tersebut menggunakan prinsip syariah. Jadi perbuatan hukumnya yang diperkarakan, bukan personalnya." (wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H.,M.Si. selaku hakim pada Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Februari 2013).

Selain itu juga termasuk badan hukum yang beragama lain (non muslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam hal ini seseorang atau suatu badan hukum itu dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non Islam, atau antara orang non Islam dengan lembaga (institusi) Islam, dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non Islam sekalipun, sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006.

Prof.Dr. Abdul Manan dalam Abdurrahman (Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. Semarang. 19 September 2012. *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* 2012: 19) menyatakan bahwa,

> pemilihan Lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis ekonomi syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam, dan juga menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan

berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membuat ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi semakin luas dengan bertambahnya bidang kewenangan yang diadili, sekaligus membuat kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang-bidang tersebut menjadi semakin utuh, berlakunya asas penundukan diri terhadap hukum Islam dalam undang-undang tersebut, maka tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang selama ini membatasi dan menjadi ganjalan bagi lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasanya menyebutkan:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan ayat (2),

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan / atau

d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung lewat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan:

a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara, Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perlu dibuat pedoman bagi Hakim mengenai Hukum Ekonomi menurut prinsip Syariah.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kemudian subtansi materinya yang memuat tiga pasal. Pasal 1 menyatakan:

(1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, menggunakan sebagai pedoman prinsip-prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

(2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hokum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Menurut Abdurrahman, (Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. Semarang. 19 September 2012. *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* 2012: 23) berdasarkan ketentuan ini maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 adalah sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah yang semenjak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengertian pedoman dalam ketentuan ini substansi materi dari KHES yang diambil dari prinsip-prinsip syariah menjadi rujukan bagi hakim dengan tidak membatasi tanggung jawab dan kewenangan hakim

untuk menggali dan menemukan hukum agar dapat mewujudkan adanya putusan yang adil dan benar.

Selain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 55 ayat (1) menguatkan pula kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perbankan syariah. Tetapi pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d, memunculkan kerancuan dalam pemahaman, penyelesaian sengketa bisa diselesaikan sesuai dengan isi akad yaitu lewat Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Salah satu wewenang lingkungan Peradilan Umum yaitu memeriksa perkara bidang bisnis.

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Perkara

yang mengandung sengketa disebut perkara *contensius.* Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya satu pihak, yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut dengan perkara *voluntair.*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan: "Perbankan Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Ketentuan struktur kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam kegiatan usaha perbankan diatur dalam pasal lain dalam undang-undang ini.

Sebagai landasan pokok Undang-undang Perbankan Syariah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah Undang-Undang no. 7 tahun 1992 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam ketentuan yang menjadi dasar dan landasan pengembangan bank syariah. Dalam Pasal 6 huruf M disebutkan bahwa salah satu usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf C disebutkan salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN UNNES

Pengertian bank syariah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Bank Syariah sendiri mempunyai pebedaan dengan bank konvensional, yaitu mekanisme dan prinsip-prinsip menggunakan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan pula mengenai nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan /atau Unit Usaha Syariah (UUS). Masih dalam undang-undang tersebut, Terdapat tiga macam nasabah, yaitu:

1. Nasabah penyimpan, adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk di dalamnya sengketa antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam hukum perjanjian. Maka asas kebebasan berkontrak merupakan asas utama dalam hukum perjanjian. Herlien mengatakan dalam *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Anshori, 2010: 156) asas kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki.

Ridwan mengatakan dalam *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Anshori, 2010: 157) kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Islam dilaksanakan antara dua jalur. Pertama, pembuatan kontrak sebagaimana difirmakan Allah melalui kebiasaan Nabi Muhammad. Kedua, prinsip larangan terhadap riba dan *uncertainly* (ragu-ragu).

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan melalui peradilan dimana putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli.

Kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa dalam Islam, tidak serta merta dengan adanya kebebasan memilih hukum yang akan digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa. Dalam perkara

perbankan syariah dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan hukum Islam dan hukum positf yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam perbankan Syariah sengketa berawal dari terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Sengketa juga bisa terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum maupun *force majeur*. Maka dari itu perlu langkah-langkah kerjasama dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Dikutip dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang,

> "Munculnya sengketa dalam perbankan syariah, biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Biasanya akad yang diperjanjikan kedua belah pihak belum tepat dengan undang-undang dan prinsip syariah yang ada." (wawancara dengan Wahyudi, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Februari 2013).

Prinsip Syariah dalam undang-undang perbankan syariah disebutkan bahwa prinsip hukum dalam Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip Syariah diatur dalam Pasal 26 yang menentukan :

> (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
> (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
> (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
> (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk Komite perbankan Syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka penegakan hukum yang berkenaan denga Prinsip Syariah bukan semata-mata menjadi kewenangan dari Lembaga Peradilan, tetapi juga menjadi kewenangan dari Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Persoalan yang berkenaan dengan peranan Pengadilan dalam penegakan hukum perbankan syariah di Indonesia adalah behubungan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) penetapan ini mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan perkembangan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Mengenai penyelesaian sengketa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi “akad” dalam penjelasannya adalah upaya sebagai

berikut: (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c) melalui Badan Arbritase Syariah Nasional (Basyarnas); dan/ atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi salah satu kewenangan para pihak. Para pihak bebas menentukan cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh.

Menurut Suyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa:

> "pengadilan negeri bisa menyelesaikan perkara perbankan syariah, karena pengadilan negeri pada dasarnya tidak boleh menolak perkara yang diajukan, jika itu masih dalam wewenang pengadilan negeri. Namun pengadilan negeri mempunyai dasar hukum positif sendiri yaitu hukum perdata barat. Hukum Islam bukan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, walaupun ada sedikit hukum Islam yang bisa digunakan dalam hal tersebut." (hasil wawancara dengan Suyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Februari 2013)

Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam buku Abdul Ghofur Anshori (*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*), penafsiran terkait Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

1. Ayat (1) bermakna, bahwa telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) atau litigasi harus berhadapan dengan ayat (2) yang non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, arbitrase lain, dan / atau pengadilan dalam peradilan dalam lingkungan peradilan umum).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. selaku hakim pada Pengadilan Agama Semarang, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berikut kutipan wawancaranya:

> "Bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Bahwa peradilan umum disini walaupun tingkatannya dengan Badan Syariah Nasional yang menangani kasus lewat jalan non litigasi. Selama para pihak menginginkan pemeriksaannya melalui Peradilan umum tidak masalah, selama sesuai dengan isi dari akad tersebut." (wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Februari 2013).

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan absolut dari penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Umum berhak untuk menangani perkara perbankan syariah, jika hanya pihak-pihak memperjanjikan dalam akad tersebut.

Mengenai lingkup kekuasaan MA memutus sengketa kewenangan mengadili diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

> (3) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
> d. Antara Penadilan di Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
> e. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama;
> f. Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.

(4) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dipertegas dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

(2) Mahkamah Agung berwenang:
   d. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
   e. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
   f. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Menurut Yahya Harapap Salah satu bentuk Sengketa Kewenanagan Mengadili (SKM) yang mungkin terjadi pada badan peradilan adalah sengketa kewenangan absolut atau sengketa yuridiksi absolut yang terjadi antarlingkungan peradilan (Harahap, 2009: 214).

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut dilimpahi kewenangan mengadili secara absolut sehingga apa yang menjadi kewenangan satu lingkungan peradilan, mutlak menjadi yuridiksinya. Pengadilan dari Lingkungan Peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara yang termasuk yuridiksi absolut suatu Lingkungan Peradilan (Harahap, 2009:215).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perbankan syariah di Indonesia, Pengadilan mempunyai peran yang sangat penting. Pengadilan

sebagai pengemban kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa mengadili dalam lingkup Pengadilan yang satu dengan lingkup peradilan yang lain, dalam hal ini sengketa perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Selama terdapat permohonan pengajuan gugatan kepada MA.

4.1.2. Kendala yang Muncul dalam Menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan

Dalam menangani sebuah perkara di pengadilan, hakim harus berkompeten dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya. Adanya kewenangan di lingkungan Peradilan Agama membuka ruang untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah yang tergolong baru.

Masih banyak kalangan yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah. mereka beranggapan hakim agama tidak memahami hukum ekonomi konvensional dan perbankan. Sehingga bila menangani perkara ekonomi syariah dikhawatirkan putusannya tidak berkualitas. Anggapan ini didasarkan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi dan perbankan konvensional, dimana prinsipnya berdasarkan syariah, akan tetapi dalam teknis dan operasional tetap mengacu pada perbankan konvensional.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Hal di atas tidak sepaham dengan pendapat Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa,

> "memang selama ini belum ada gugatan tentang sengketa perbankan syariah masuk pengadilan Agama Semarang. Tetapi Jika ada gugatan perkara perbankan syariah masuk Pengadilan, kami siap untuk menangani kasus tersebut. Karena hakim disini siap dan mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan ilmu yang telah dipelajari." (wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. selaku hakim Pengadilan Agama Semarang pada 12 Februari 2013)

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa pengadilan Agama sudah mempunyai hakim yang siap untuk menangani kasus perbankan syariah. Tetapi dengan minimnya pengalaman menangani kasus tersebut, hakim kurang pengetahuan tentang perkembangan perbankan syariah, memahami kegiatan ekonomi syariah yang semakin berkembang.

Belum adanya gugatan bisa saja dikarenakan dalam akad perjanjian perbankan syariah menentukan bila terjadi sengketa dikemudian hari akan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Para pihak berpikir bahwa pengadilan negeri lebih menguasai hukum bisnis.

Benturan peraturan perundang-undangan tentu saja menjadi kendala dan penghambat akan terlaksananya perluasan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah. undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat

(3) yang berbunyi: “dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”, ini merupakan salah satu kurangnya dukungan politik terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama.

Mengenai Pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak yang bersengketa dapat memilih jalur penyelesaian. jalur litigasi melalui pengadilan, dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yaitu lingkungan peradilan umum. Hal itu bertentangan dengan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan adanya hak opsi akan membatasi kewenangan lemabaga peradilan yang telah diamanatkan undang-undang.

Mengenai kasus yang terjadi di daerah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Semarang belum ada gugatan perkara perbankan syariah yang masuk, seperti hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang,

> “Memang sengketa perbankan syariah hal yang baru bagi pengadilan negeri, dan kita harus benar-benar mempelajari kajian tersebut. Namun selama ini, sebelum adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan sesudahnya, belum ada perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang.” (wawancara dengan Suyadi, S.H., M.H. selaku hakim pengadilan Negeri Semarang pada 13 Februari 2013).

Dari wawancara tersebut, penulis berpendapat dari pihak pengadilan negeri tentang kesiapan segala aspek meliputi sumber daya

manusia, pelatihan/ penataran masih perlu ditingkatkan jika pengadilan negeri masih diberi wewenang untuk menangani perkara perbankan syariah. Para hakim di pengadilan negeri belum memahami tentang hukum Islam, karena yang dipelajari adalah hukum-hukum positif yang ada di Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan,

> "itu sangat bertentangan. Jika ditangani oleh Pengadilan Negeri kurang tepat, karena dasar yang pengadilan negeri gunakan adalah hukum positif bukan hukum syariah/ Islam, yang sudah termuat dalam AlQuran, Hadist, dan fiqh" (wawancara dengan Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. selaku hakim Pengadilan Agama semarang pada tanggal 12 Februari 2013)

Pernyataan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah", hal ini saling berkaitan. Sedangkan Pengadilan Negeri menggunakan dasar hukum dalam menangani perkara adalah hukum positif.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama masuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, terdapat tiga tambahan kewenangan yaitu zakat, infaq dan tentang ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut juga telah mengalami perluasan penafsiran tentang orang Islam. Orang Islam adalah orang atau badan hukum yang tunduk kepada hukum Islam secara sukarela.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat terwujudnya menegakkan hukum dan keadilan maka diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi peradilan agama, baik yang berkaitan dengan Subjek hukum maupun objek hukumnya.

Berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berakibat hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan

oleh berlakunya undang-undang, karena timbulnya ketidak pastian hukum dan membuat bingung bagi para penegak hukum (hakim), dan para pencari keadilan.

Menurut penulis, dengan lahirnya Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa menjadi berkurang, karena kontradiktif dengan pengadilan negeri, yang seharusnya tidak demikian.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Timbul persoalan ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah. Hal itu

menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama itu diambil alih oleh peraturan hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Menurut penulis, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan penjelasannya, yang masih memberi opsi/ pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam bidang perbankan syariah ini menunjukkan adanya pengurangan dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya

mengenai *choice of forum* dan *choice of litigation*. Tetapi terkait dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

> (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
> (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
> (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

> Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Timbulnya isi perjanjian (akad) dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaiakan sengketa. Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis*. *Factum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian

mengenai domisili hukum yang akan dipilih ketika terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan *klausula antisipatif*. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan inkonsistensi pembentukan undang-undang dalam merumuskan aturan hukum khususnya di lingkungan peradilan umum.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiair dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

Keberadaan *choice of forum* sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan

syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secata teoritis sebagaimana diberikan oleh undang-undang, tetapi dalam praktiknya tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Jika dipahami, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat dijelaskan mengenai ayat (1) telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah melalui proses litigasi menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Terkait penafsiran dengan ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat (1), yaitu litigasi, harus berhadapan dengan ayat (2), yaitu non litigasi – musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan/pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diposisikan sebagai non litigasi. Karena peradilan umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang undang ini terdapat norma yang keliru.

Dengan demikian, dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ayat (1) dan ayat (2) telah terjadi perbedaan arti (*contradictio in terminis*). Hal ini akan berakibat pada berlakunya kaidah hukum *lex posteriori derogat lex*

priori, artinya peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama dengan mengesampingkan peraturan tersebut.

Mengenai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan hanya mendudukkan peradilan umum sebagai opsi, melainkan secara tegas menghapus kewenangan peradilan agama, karena berposisi sebagai pengambil alih kompetensi peradilan agama.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah sudah tepat dan sesuai, karena pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan pada hukum dan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peradilan Agama sudah selaras dengan hukum Islam. Lain hal jika penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut diajukan pada Pengadilan negeri. Karena Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara jika hukum positif (hukum materiil) tidak ditemukan dasar hukumnya maka akan menggunakan hukum perdata barat.

Namun dalam hal para pihak lebih banyak memilih membuat perjanjian (akad) yang diselesaikan melalui jalur non litigasi dan melalui peradilan umum. Karena dari pihak bank sendiri mengambil celah dari akad tersebut. Nantinya jika perjanjian yang disengketakan tidak terdapat

dalam hukum materiil, akan digunakan hukum perdata dan diselesaikan melalui jalur konvensional. Ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang perbankan syariah yang penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam bidang perbankan, terdapat perbedaan prinsip yang diterapkan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Dalam Al Quran dijelaskan pada Surat Al-Baqarah : 275.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah lingkungan Peradilan Agama. Karena perkara tersebut merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama yang memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan hukum dan prinsip syariah. Lain halnya jika perkara perbankan syariah diajukan

pada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku secara umum , dan lebih condong pada hukum barat yang tidak menggunakan prinsip syariah.

Mengenai lingkup kekuasaan MA memutus sengketa kewenangan mengadili diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dipertegas dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Yahya Harapap Salah satu bentuk Sengketa Kewenanagan Mengadili (SKM) yang mungkin terjadi pada badan peradilan adalah sengketa kewenangan absolut atau sengketa yuridiksi absolut yang terjadi antarlingkungan peradilan (Harahap, 2009: 214).

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut dilimpahi kewenangan mengadili secara absolut sehingga apa yang menjadi kewenangan satu lingkungan peradilan, mutlak menjadi yuridiksinya. Pengadilan dari Lingkungan Peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara yang termasuk yuridiksi absolut suatu Lingkungan Peradilan (Harahap, 2009:215).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perbankan syariah di Indonesia, Pengadilan mempunyai peran yang sangat penting. Pengadilan sebagai pengemban kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa mengadili dalam lingkup Pengadilan yang satu dengan lingkup peradilan yang lain, dalam hal ini sengketa perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Selama terdapat permohonan pengajuan gugatan kepada MA.

Setelah melihat beberapa sumber hukum yang ada, seperti PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan KHES menurut penulis jika terjadi sengketa mengadili dalam hal ini sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Mahkamah Agung akan menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dengan alasan Peradilan Agama jauh lebih baik dan lebih berkompetensi.

4.2.2. Kendala yang Muncul dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hakim-hakim agama tidak lagi semata-mata berkutat dengan masalah perkawinan, perceraian dan kasus harta warisan. Hakim pengadilan agama menghadapi tugas-tugas baru yang lebih memerlukan perhatian khusus, yaitu persoalan ekonomi syariah. masalah-masalah muamalah akan menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Perluasan kewenangan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur pengadilan agama, terutama hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Kewajiban hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veriate habetur*). Sehingga setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai masalah-masalah perbankan syariah.

Pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi syariah maupun perbankan syariah tidak mudah untuk bisa di ikuti oleh para hakim pengadilan agama. Hal itu disebabkan mereka harus berbagi penugasan dengan pelaksanaan tugas-tugas judisialnya di pengadilan agama dalam rangka memeriksa dan memutus setiap sengketa yang masuk. Padahal, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para hakim pengadilan agama tentang prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah tidak ada pilihan kecuali para hakim diikutsertakan secara berkala dalam setiap kesempatan pendidikan dan/ atau pelatihan nmengenai perbankan syariah tersebut. Semuanya itu harus menjadi prioritas agar tugas-tugas baru peradilan agama tidak menjadi beban dan kendala bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga masih memiliki kendala dalam memahami tentang aktivitas ekonomi.

PERPUSTAKAAN UNNES

Kesiapan pemerintah dalam hal keseriusan materi ekonomi syariah, pemerintah belum membuat peraturan perundang-undangan mengenai hukum materiil perbankan syariah. Walaupun Pengadilan Agama sudah berpandangan pada KHES yang diambil dari beberapa kitab fiqh.

Penulis berpendapat bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama masih mempunyai label asas personalitas keislaman, yaitu beranggapan bahwa yang menyelesaikan perkara di pengadilan Agama hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Padahal tidak semua pihak yang melakukan bisnis syariah adalah orang yang beragama Islam.

Dalam wawancara dengan informan dari Pengadilan Agama menjelaskan bahwa salah satu hambatan yaitu kurang pahamnya pihak bank untuk menerapkan bentuk perjanjian (akad). Pihak bank hanya memberikan klausula baku yang kurang memberikan kebebasan berkontrak dengan pihak nasabah. Sehingga pihak bank lebih condong untuk menyelesaikan perkara jika timbul sengketa melalui Pengadilan Negeri karena dianggap mengetahui tentang hukum bisnis.

Pengadilan negeri sendiri yang juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah ternyata juga mempunyai kendala. Bila melihat dari Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan syariah, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Prinsip-prinsip syariah hanya

diaplikasikan di lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan Peradilan Umum hanya melihat dari hukum positif.

Di samping itu, jika dalam akad menyebutkan Pengadilan Negeri yang menyelesaikan perkara perbankan syariah maka harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena harus mencermati isi dari perjanjian tersebut. Pengadilan negeri tidak serta merta mengambil secara utuh hukum syariah, karena pengadilan negeri tidak menggunakan hukum syariah sebagai dasar hukum materiilnya.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi informan dalam penelitian ini, berpendapat bahwa jika perkara yang masuk pengadilan negeri maka harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melihat perkara tersebut. Apabila sengketa tersebut berhubungan langsung dengan prinsip syariah, lebih baik perkara tersebut ditolak dan di ambil alih oleh pengadilan agama.

Penulis dalam hal ini setuju dengan pendapat hakim, jika perkara tersebut dilanjutkan sampai putusan, dan dalam proses pemeriksaan perkara tidak menggunakan dasar-dasar syariah maka putusannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertentangan dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Hakim-hakim pada Pengadilan Negeri juga kurang berkompeten untuk menangani kasus tentang syariah, karena mereka belum mempelajari secara langsung mengenai hal tersebut. Jika hakim pengadilan negeri memeriksa perkara perbankan syariah, dikhawatirkan

akan memakan waktu yang lama untuk memahami dan mempelajari pengetahuan tentang syariah.

Penulis berpendapat bahwa kendala yang muncul di lingkungan Peradilan Agama merupakan hal kecil dan sebenarnya bisa diselesaikan secara maksimal. Selama semua pihak saling mendukung dan melengkapi. Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 membuka ruang untuk menjalankan asas kebebasan berkontrak. Tetapi jika pengadilan negeri memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan sulit, mengingat adanya Pasal 55 ayat 3 di dalam undang-undang tersebut. Ini akan menjadi faktor kendala bagi pengadilan negeri dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah.

Namun selama pemerintah, dalam hal ini DPR selaku badan legislatif tidak menentukan sikap untuk mempertegas kewenangan dalam penyelesaian perbankan syariah, maka masih terjadi ketidak pahaman dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan kegiatan perbankan syariah dan menghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 5

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan Uraian dan Pembahasan yang dijabarkan pada bab 4 di atas, maka pada penulisan skripsi yang berjudul "KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH", pada bab 5 ini penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya adalah kewenangan lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara menggunakan dasar hukum Islam. Sedangkan lingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta penjelasannya. Tetapi Pengadilan Negeri tidak menggunakan hukum syariah dalam memeriksa dan mengadili perkara, karena merujuk pada hukum positif dalam hal ini hukum perdata barat.

   Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa mengadili dalam lingkup Pengadilan yang satu dengan lingkup peradilan

yang lain, dalam hal ini sengketa perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Selama terdapat permohonan pengajuan gugatan kepada MA.

2. Kendala yang muncul dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan dari Pengadilan Agama adalah kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami perbankan syariah. Tidak semua hakim benar-benar memahami tentang perbankan syariah dan dasar hukum yang mengatur tentang itu, terutama hukum materiil. Oleh karena itu, diupayakan pelatihan/ diklat untuk lebih mempelajari perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kurangnya sosialisasi Pengadilan Agama kepada masyarakat tentang labelisasi Islam, bahwa pengadilan agama hanya untuk memeriksa dan mengadili kasus untuk orang-orang yang beragama Islam, sehingga masyarakat hanya mengikuti akad yang diperjanjikan oleh pihak bank.

   Dari lingkungan peradilan Umum yaitu tidak ada sumber daya manusia yang memadai tentang hukum Islam/ prinsip syariah. Tidak adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada hakim pengadilan negeri mengenai perbankan syariah. Perbedaan hukum materiil, yang digunakan diperadilan umum hanya menggunakan hukum positif, tidak mengacu kepada hukum syariah. karena tidak berwenang untuk menggunakan dasar hukum tersebut.

5.2.Saran

Berdasarkan atas simpulan dari uraian pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktek penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka perlu adanya suatu peraturan yang lebih jelas dan tegas. Dengan adanya dua kewenangan dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda, perlunya dukungan dari semua pihak mengenai keselarasan perundang-undangan yang terkait dengan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah dengan prinsip syariah. Diharapkan kepada pembuat undang-undang untuk mengkaji ulang Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya. Peradilan Umum adalah salah satu lembaga litigasi yang menyelenggarakan peradilan dengan hukum positif dan menyerahkan sepenuhnya kepada lingkungan Peradilan Agama agar pengalaman di bidang perbankan syariah benar-benar menyeluruh.
2. Lebih diutamakan kepada peradilan agama lebih sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah untuk para hakim, agar selalu mengetahui perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kepada para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara menggunakan jalur litigasi diharapkan melalui peradilan agama. Karena peradilan agama menggunakan hukum yang selaras dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku:

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. *1997. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Azwar, S. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Djalil, H.A. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------, M. Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

----------, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J. *2002. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda

Perwataatmadja, Karnaen & Hendri Tanjung. 2007. *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*. Jakarta: Celestial Publishing

Perwtaatmadja, Karnaen dkk. 2005. *Bank dan asuransi islam di Indonesia*. Jakarta: prenada media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo, Edi & Untung Hendy Wibowo. 2005. *Mengapa Memilih bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dari Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Artikel Ilmiah

Abdurrahman. 19 September 2012. Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Santoso, Budi. 2009. Tesis. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*.

Setyowati, Ro'fah. 19 September 2012. Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Perbankan Syariah Berbasis Syariah. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Syariah: Pengalaman Praktis di Indonesia.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dari Web:

www.badilag.net Alamsyah. *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadillan Agama Dalam Perbankan Syariah.* diunduh tanggal 12 Januari 2013

http://e-syariah.badilag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=56 diunduh tanggal 22 Februari 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES